

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggung jawaban terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman *online* melibatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak privasi dan keamanan informasi pribadi warganya. Negara diharapkan menegakkan undang-undang perlindungan data pribadi dengan memberlakukan aturan yang ketat bagi penyedia layanan pinjaman *online*. Ini mencakup pengawasan terhadap praktik pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh perusahaan pinjaman *online*, serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Penguatan perlindungan data pribadi di sektor pinjaman *online* penting agar warga dapat merasa aman dan yakin bahwa informasi pribadi mereka dikelola dengan benar dan tidak disalahgunakan.

Pertumbuhan pesat industri pinjaman *online* telah memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi sektor keuangan, namun juga membawa implikasi serius terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. perlindungan data pribadi menjadi aspek kritis yang harus diatasi oleh pemerintah. Undang-

undang perlindungan data pribadi menjadi landasan utama untuk menegakkan hak-hak privasi.

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet menawarkan banyak peluang perubahan di berbagai bidang. Banyak pemasok barang dan jasa mengalihkan fokus bisnis mereka ke layanan internet. Salah satu perusahaan yang gencar menyebar di internet adalah penyedia layanan pinjaman *online*. Dengan berkembangnya era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Jadi lembaga keuangan kini menjadi institusi pembiayaan berbasis teknologi. Salah satunya kemajuan di bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech* (*financial technology*). *Fintech* atau teknologi finansial, merujuk pada penggunaan dan inovasi teknologi baru yang bertujuan untuk menawarkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam layanan keuangan. Dengan demikian, *fintech* dapat dianggap sebagai model bisnis baru yang memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi terkini untuk menyediakan layanan keuangan.¹ Teknologi keuangan, yang sering disebut sebagai *fintech*, adalah sektor usaha yang berfokus pada

¹ Much. Maftuhul Fahmi, “*Inspirasi Qur’an Dalam Pengembangan Fintech Syariah :Membaca Peluang, Tantangan, dan Strategi Di Era Revolusi Industry 4.0:*” (Juli 2019) <https://pionis.uinmalang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKEL%2029.pdf>, h. 4

pemanfaatan perangkat lunak untuk menawarkan layanan keuangan. Umumnya, perusahaan di bidang teknologi keuangan adalah startup yang dibentuk dengan tujuan untuk mengubah sistem keuangan yang ada dan mengurangi ketergantungan perusahaan tradisional pada perangkat lunak.²

Dampak globalisasi memberikan pengaruh yang sangat tinggi bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru serta mendorong terjadinya perubahan budaya, sosial, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Salah satu kemajuan teknologi yang sangat digemari masyarakat saat ini adalah tentang komunikasi bersama dengan berkembangnya teknologi ini sudah bisa dimanfaatkan banyak orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis salah satunya adalah bisnis di sektor jasa keuangan. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam aplikasi *non-bank* tersedia *online* menyediakan layanan peminjaman *online*.

Pertanggung jawaban negara mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada pemerintah atau entitas

² Novie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, (Yogyakarta 2016), h. 5

otoritatif lainnya dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas tertentu. Ini mencakup berbagai aspek, seperti melindungi hak-hak warga negara, memberikan layanan publik, menegakkan hukum serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini melibatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan kata lain, negara diharapkan untuk bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya, serta harus dapat memberikan pertanggung jawaban transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Tanggung jawab negara atau pertanggung jawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*.³ Menurut Goldie perbedaan kedua istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan

³ Maria Febronia dkk, “Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain”, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No.2 (April 2021), h. 80

atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab negara mencerminkan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat, di mana negara diharapkan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara dengan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.

Pertanggung jawaban negara terhadap kasus pinjaman *online* mencakup sejumlah aspek, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi, transparansi, dan keamanan konsumen. Tanggung jawab negara terhadap perlindungan data pribadi mencakup memastikan bahwa penyedia pinjaman *online* memperlakukan dan melindungi data pribadi konsumen dengan benar sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *fintech* adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. inovasi dalam *fintech* dilakukan oleh perusahaan

yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan layanan keuangan yang disediakannya. Dengan *fintech* maka masyarakat dapat mengakses jasa layanan keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis.

Pinjaman *online* atau disebut juga *fintech* (*financial technology*) adalah layanan pinjaman yang ditawarkan secara *online* oleh badan usaha tertentu. Pinjaman *online* merupakan aplikasi pinjaman dana secara *online* yang sumber dananya bisa berasal dari perseorangan atau suatu perusahaan.

Pinjol secara legalitas dibedakan menjadi dua, yaitu pinjol legal dan pinjol ilegal. Pinjol memiliki beberapa ciri, diantaranya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat identitas pengurus dan alamat kantor, terdapat proses verifikasi dan seleksi pengajuan pinjaman, adanya transparansi terhadap bunga dan biaya pinjaman, memiliki layanan aduan hanya dengan mengakses kamera dan mikrofon dan lokasi penagih memiliki sertifikasi penagihan dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan tidak ada tawaran melalui saluran komunikasi pribadi.

Sedangkan pinjol ilegal memiliki ciri-ciri diantaranya tidak terdaftar di OJK, tidak memiliki pengurus dan alamat kantor, tidak ada proses verifikasi dan seleksi pengajuan pinjaman, bunga dan biaya pinjaman tidak transparansi dan tinggi sangat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan data peminjam, tidak ada layanan pengajuan meminta akses terhadap seluruh data pribadi peminjam tidak ada sertifikasi yang dimiliki penagih dan tawaran pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi disertai dengan iming-iming yang menggiurkan.

Fintech pada prinsipnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.⁴

Pinjaman *online* memiliki banyak keunggulan bagi konsumen dibandingkan dengan bank. Hasilnya industri *fintech* pinjaman *online* tumbuh pesat selama dua tahun terakhir. Kini, berkat hadirnya *fintech* masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman cukup mengunduh formulir permohonan atau

⁴ Pasal 1 peraturan bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggara Teknologi Finansial

mengunjungi *website* penyedia pinjaman, memasukkan data diri dan mengunggah dokumen yang diperlukan, serta dalam waktu yang relatif singkat. Namun karena proses verifikasi pinjaman dilakukan secara *online* dan memerlukan persetujuan peminjam untuk mengakses seluruh datanya, hal ini juga menimbulkan dampak negatif seperti bocornya informasi data pribadi peminjam. Hal ini menimbulkan risiko yang sangat tinggi terhadap penyalahgunaan informasi pribadi peminjam.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Perlindungan data atau *cyber security* merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi identitas pengguna dari berbagai ancaman atau akses ilegal.

Konsep perlindungan data sering dianggap sebagai aspek dari perlindungan privasi. Perlindungan data secara khusus berkaitan dengan privasi, seperti yang dijelaskan oleh Allan Westin, yang pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk memutuskan apakah informasi

tentang mereka akan disampaikan kepada pihak lain. Oleh karena itu, definisi yang diberikan oleh Westin dikenal sebagai *information privacy* karena berfokus pada informasi pribadi.⁵ Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Beberapa negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk 'habeas data', yang memberikan individu hak untuk melindungi data mereka dan meminta klarifikasi jika terjadi kesalahan. Negara-negara seperti Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia, dan Argentina, meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda, telah mengakui pentingnya perlindungan data dalam mendukung proses demokrasi dan telah menjamin hak tersebut dalam konstitusi mereka.⁶

Perlindungan data pribadi telah di atur di dalam UUD NKRI Tahun 1945. Dalam pasal 28 G ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, data juga berhubungan dengan konsep hak keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

⁵ Hanifan Niffari, “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*”, Jurnal Yuridis, Vol.7 No.1 (Juni 2020), h.107

⁶ Hanifan Niffari, “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*”, Jurnal Yuridis, Vol.7 No.1 (Juni 2020), h.107

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan data adalah salah satu bagian dari privasi hak asasi manusia yang telah memperoleh legitimasi perlindungan instrumen konstitusi dan hukum. Pemerintah harus memastikan perlindungan data pribadi pada semua warga negara di sejumlah wilayah. Selain itu, tentang pentingnya melindungi data pribadi negara juga perlu dipahami secara internal dan dilembagakan dalam undang-undang yang komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip data pribadi.⁷

Table 2.1

Pasal 84 UU No. 23/2006	Pasal 84 UU No. 24/2013
a) Nomor Kartu Keluarga	a) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental
b) Nomor Induk Kependudukan	b) Sidik jari
c) Tanggal. Bulan, atau Tahun lahir	c) Iris mata
d) Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental	d) Tanda tangan
e) NIK ibu kandung dan NIK ayah	e) Elemen data lainnya yang
f) Beberapa isi catatan peristiwa penting	merupakan aib seseorang

Data Pribadi Penduduk Yang Harus Dilindungi (*Sensitive Data*)

⁷ Nurmalasari, “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Syntax Idea*, Vol. 3 No.8 (Agustus 2021), h. 1951-1952

Perlindungann data privasi memiliki perlindungan, dalam hal tertentu terdapat beberapa data yang disepakati sebagai data pribadi yang tidak dilindungi bahkan atas nama hukum boleh disimpangi, contohnya seperti nama ibu.⁸ Dalam perkembangan teknologi informasi, informasi yang terdiri atas nama, *e-mail*, dan nomor telepon merupakan data yang sangat berharga karena merupakan nilai ekonomis yang bisa diperoleh dalam dunia bisnis. Hal tersebut disebut dengan *digital dossier* atau berkas digital yang merupakan kumpulan dari informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian besar atau bahkan hamper semua orang dengan menggunakan teknologi internet yang dikembangkan oleh pihak swasta yang sangat berisiko terhadap terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini “ Analisis Pertanggung Jawaban Diskominfo Kota Serang Terhadap Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 27 Tahun

⁸ Amanda, A.P.B.A., “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial*”, Jurnal Hukum, (November 2008), h. 3

⁹ Fanny Pricylia, ”*perlindungan privasi data pribadi perspektif perbandingan hukum*”, Jatiswara, Vol. 34 No. 3, (November 2019), h. 240

2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Kasus Pinjaman *Online*” penulis memberikan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam menanggapi pelanggaran perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait penyebaran data pribadi pada kasus pinjaman *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman *online*?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis membatasi fokus penelitian, Analisis Pertanggung Jawaban di Diskominfo Kota Serang. Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan data pribadi masyarakat yang ditetapkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pada kasus pinjaman *online*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Diskominfo Kota Serang dalam menanggapi pelanggaran perlindungan data pribadi terkait

penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman *online*.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyebaran data yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman *online*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal seperti ini:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab Diskominfo Kota Serang dalam menjaga privasi dan keamanan data masyarakatnya, memberikan sumbangan tentang bagaimana implementasi undang-undang perlindungan data pribadi masyarakat secara luas dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata negara, bagi penulis juga pembaca lainnya, khususnya jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan peneliti terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Serta peneliti lain juga dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang memadai terhadap perlindungan data, sehingga mendorong pihak yang terlibat mematuhi undang-undang dengan lebih baik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian terdahulu ini, peneliti berupaya dan menelaahnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan keaslian pada penelitian. Adapun penelitian terdahulunya yaitu:

1. Aulia Akbar Navis dengan judul skripsi Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang). Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dinas kominfo kota malang dalam mewujudkan perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 serta bagaimana peran Dinas Kominfo Kota

Malang dalam mewujudkan perlindungan data pribadi perspektif *siyasah syar'iyah*. Diskominfo Kota Malang telah berupaya optimal dalam melindungi data pribadi masyarakatnya, dengan meningkatkan sistem keamanan data *firewall* dan penyebaran pamflet melalui sosialisasi di masyarakat.¹⁰

2. Ramiz Afif Naufal dengan judul skripsi Tanggung Jawab PT. Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi dalam kasus kebocoran data pribadi Tokopedia dan bagaimana tanggung jawab PT Tokopedia dalam kebocoran data pribadi penggunanya. Penelitian ini meneliti apakah PT. Tokopedia menjaga kebocoran data penggunanya apabila terjadi kebocoran PT. Tokopedia dapat dimintai tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penggunanya.¹¹
3. Egidia Trinisa dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*

¹⁰ Skripsi Aulia Akbar Nafis “*Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)*”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023)

¹¹ Skripsi Ramiz Afif Naufal “Tanggung Jawab PT Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna”, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020)

Dompot Kartu (Analisis Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen pada jasa keuangan terkait layanan pinjaman uang secara *online*, menjelaskan penerapan upaya dan proses penyelesaian permasalahan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman *online* pada putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini terfokus pada analisis putusan Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Tanggung jawab mencakup berbagai hal, mulai dari melindungi hak asasi manusia, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, memastikan keadilan sosial, hingga menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Ini merupakan dasar bagi sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Tanggung jawab negara adalah kewajiban dan peran pemerintah untuk melindungi, memenuhi, dan memastikan kesejahteraan serta kebutuhan dasar warganya, serta menjaga kedaulatan dan

¹² Skripsi Egidia Trinisa “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online* Dompot Kartu (Analisis Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022)

keamanan negara. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, penyedia layanan publik, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga keadilan sosial.

Perlindungan data pribadi berkaitan dengan usaha untuk melindungi informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu dari pengumpulan, penggunaan, dan distribusi yang tidak sah atau tidak diinginkan. Ini mencakup berbagai jenis data yang berhubungan dengan seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, data medis, dan lain-lain. Tindakan menyebarluaskan data pribadi merupakan perbuatan yang melanggar perlindungan hak privasi setiap warga negara, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Negara pertama yang mengesahkan UU Perlindungan Data adalah Jerman pada tahun 1970, diikuti oleh Inggris pada tahun yang sama, dan kemudian diikuti oleh beberapa negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria. Perkembangan serupa juga terjadi di Amerika Serikat, dengan

disahkannya UU Pelaporan Kredit yang Adil pada tahun 1970, yang mencakup elemen-elemen perlindungan data.¹³

Dengan adanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, warga Indonesia akan mendapat kepastian hukum. Rancangan undang-undang juga dapat mengurangi kemungkinan pengaksesan data pribadi warga Indonesia oleh oknum tanpa izin. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi. Pinjaman *online* merupakan proses peminjaman uang yang dilakukan secara daring melalui platform atau aplikasi yang tersedia di internet. Ini memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman tanpa perlu datang ke kantor fisik secara langsung. Pinjaman *online* memberikan penawaran dengan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan, sehingga

¹³ Wahyudi Djafar, “Perlindungan Data Pribadi KONSEP, INSTRUMEN dan PRINSIPNYA”, (Jakarta: ELSAM 2019), h. 2

seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman kini cukup mengunduh aplikasi atau mengakses *website* penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang singkat uang pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening peminjam. Kemudahan-kemudahan yang diberikan fitur pinjaman *online* pada *fintech* ini juga memiliki sisi negatif seperti begitu mudahnya tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman *online* yang dilakukan secara *online* juga. Menurut OJK, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memperoleh fakta

¹⁴ Pasal 1 angka 3 peraturan OJK nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi. Tambahan lembaran negara RI Nomor 65.

dan data. Dalam penelitian penulis melakukan melakukan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengkaji suatu ketentuan hukum yang masih berlaku serta terjadi dalam masyarakat. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat undang-undang dan teori hukum, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terjun langsung kepada objek yang diteliti di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Serang.

Alat pengumpulan datanya terdiri dari bahan pustaka, observasi dan wawancara. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual, yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer adalah sumber informasi yang secara langsung diperoleh oleh pengumpul data. Sumber ini dihasilkan melalui wawancara dengan subjek penelitian serta melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya: Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan beberapa staff di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 4) Peraturan Pemerintahan (PP) No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi. Menurut Abdurrahmat Fathoni observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- b. Wawancara. Menurut Amirudin wawancara ialah keadaan peran antara pribadi bertatap muka, yaitu ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan sesuai rumusan masalah penelitian.¹⁵

Penulis akan mewawancarai dengan para responden yang terlibat pada penelitian yaitu : Bapak Ismet Pebiyanto, S.Sos., M.Si. Selaku Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi serta Bapak Apud Ismail, A.Md. Selaku Pelaksana Tata kelola Keamanan Informasi dan Persandian.

- c. Dokumentasi sebagai sumber data tertulis atau gambar yang diperoleh dari pengumpulan data pada saat penulurusan informasi dengan pihak yang bersangkutan. Metode ini digunakan pada saat penulusuran informasi untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumentasi pihak yang bersangkutan dan mempunyai keterkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini menyangkut catatan, buku, laporan berupa arsip maupun foto yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁵ Amirudin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 167-168

¹⁶ Husaini Usman dkk, “*Metode Penelitian Sosial Cet: V*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 58

5. Teknik Analisis Data

Analisis data, yang juga dikenal sebagai pengolahan atau penafsiran data, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai sosial, akademis, dan ilmiah pada suatu fenomena.

Teknik analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa dan deskriptif. Metode kualitatif dilaksanakan dengan menjabarkan data ke bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami dari data yang didapatkan.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri atas 5 (lima) sub bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan inti dari permasalahan yang diteliti. Berikut sistematika yang akan digunakan dalam penelitian ini:

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h.172

- Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Objek Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Bab ini menjelaskan tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Visi dan misi, tugas dan fungsi, landasan hukum, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Bab III : Tinjauan Teori. Dalam bab ini memaparkan mengenai berbagai macam teori-teori yang dibutuhkan dan juga terkait dengan penelitian ini yaitu pengertian tanggung jawab, tinjauan umum perlindungan data pribadi, serta tinjauan umum pinjaman *online*.
- Bab IV : Peran Diskominfo Kota Serang terhadap perlindungan data pribadi ditinjau dari undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 pada kasus pinjaman *online*. Pada bab ini menjelaskan bagaimana peran Diskominfo Kota Serang

dalam menanggapi pelanggaran perlindungan data pribadi menurut undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap penyebaran data pribadi pada kasus pinjaman *online*. Serta perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman *online*.

Bab V : Penutup. Berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

